

**SOSIALISASI METODE RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
DAMPINGAN LBH YAMECA**

*Dissemination of the Restorative Justice Method for Resolving Minor
Offense Cases to Groups Assisted by LBH YAMECA*

**Eva Susanna¹, Yusnaldi Kamaruzzaman², Salwa Hayati Hasan³, Fitriliana⁴, Firman
Hidayah⁵**

^{1,3,4,5}Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia.

²Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

Korespondensi Penulis: ¹evasusanna@uui.ac.id

Abstrak

Masyarakat pada umumnya masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui pendekatan Restorative Justice, sehingga banyak perkara yang sebenarnya dapat diselesaikan secara damai justru berlanjut ke proses peradilan. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan oleh LBH YAMECA bekerja sama dengan Prodi Hukum Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kelompok masyarakat dampingan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) YAMECA mengenai konsep, dasar hukum, syarat, dan mekanisme penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum, ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep Restorative Justice, hak-hak para pihak, serta prosedur penyelesaian perkara pidana ringan secara damai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan, Penyuluhan Hukum, Kelompok Dampingan, LBH YAMECA.

Abstract

The general public often has a limited understanding of the mechanisms for resolving minor criminal offenses through a Restorative Justice approach; consequently, many cases that could have been settled amicably proceed to formal litigation. This outreach activity was organized by LBH YAMECA in collaboration with the Law Study Program at the Faculty of Social Sciences and Education, Universitas Ubudiyah Indonesia. The community service initiative aimed to enhance the knowledge and understanding of the community groups assisted by LBH YAMECA regarding the concepts, legal basis, prerequisites, and implementation mechanisms of Restorative Justice in resolving minor criminal offenses. A participatory approach was employed, utilizing legal education sessions, lectures, interactive discussions, case studies, and evaluations via pre- and post-tests. The results indicate an improvement in participants' understanding of Restorative Justice concepts, the rights of the parties involved, and the procedures for the amicable resolution of minor criminal cases in accordance with applicable laws.

Keywords: Restorative Justice, Minor Criminal Offenses, Legal Education, Assisted Groups, LBH YAMECA.

PENDAHALUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum,

setiap penyelesaian perkara pidana harus berpedoman pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selama ini sistem peradilan pidana di Indonesia lebih menekankan pendekatan retributif yang berorientasi pada

penghukuman pelaku tindak pidana. Pendekatan tersebut sering kali belum mampu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Perkembangan hukum pidana modern memperkenalkan konsep Restorative Justice sebagai paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana. Restorative Justice menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh pemulihan, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik.

Pemerintah Indonesia telah memberikan dasar hukum penerapan Restorative Justice melalui berbagai regulasi, antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai pedoman penerapan Restorative Justice di lingkungan peradilan umum. Meskipun regulasi telah tersedia, pemahaman masyarakat mengenai Restorative Justice masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa tindak pidana ringan tertentu dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian tanpa harus menjalani proses persidangan yang panjang.

Kelompok masyarakat dampingan LBH YAMECA merupakan salah satu kelompok yang sering berhadapan dengan berbagai persoalan hukum di tingkat masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dilakukan sosialisasi hukum guna meningkatkan literasi hukum masyarakat sehingga mampu memahami hak dan kewajiban dalam penyelesaian perkara pidana ringan.

Kelompok dampingan merupakan sekumpulan individu, masyarakat, atau komunitas yang menjadi target utama, penerima manfaat, dan sasaran binaan dalam sebuah program pemberdayaan, penyuluhan, atau pendampingan sosial. Tujuan utamanya adalah untuk memampukan kelompok tersebut mandiri dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.

Kelompok masyarakat dampingan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) YAMECA

merupakan komunitas binaan yang terdiri atas masyarakat dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang beragam, yang memerlukan pendampingan serta edukasi di bidang hukum. Sebagai lembaga yang bergerak dalam pemberian bantuan hukum dan pemberdayaan masyarakat, LBH YAMECA secara aktif memberikan layanan konsultasi hukum, advokasi, pendampingan perkara, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat yang menghadapi berbagai permasalahan hukum, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun hukum administrasi.

Sebagian besar masyarakat dampingan LBH YAMECA merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan masih rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, sehingga tidak sedikit warga yang belum memahami hak, kewajiban, maupun prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat sering kali berawal dari konflik sosial sederhana, seperti perselisihan antarwarga, penganiayaan ringan, pencurian ringan, kerusakan, maupun tindak pidana ringan lainnya yang sebenarnya masih memiliki peluang untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

TUJUAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep Restorative Justice.
2. Memberikan pengetahuan mengenai dasar hukum penerapan Restorative Justice.
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi perkara yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice.
4. Mendorong terciptanya penyelesaian konflik yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan berlangsung dengan antusiasme tinggi. Peserta aktif mengajukan pertanyaan mengenai penyelesaian perkara penganiayaan

ringan, pencurian ringan, kerusakan ringan, maupun perselisihan antarwarga.

Pada awal kegiatan dilakukan pre-test yang menunjukkan sebagian besar peserta belum memahami perbedaan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi dan Restorative Justice. Selanjutnya narasumber menjelaskan konsep Restorative Justice beserta regulasi yang berlaku. Penyampaian materi menggunakan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami masyarakat.

Diskusi berlangsung aktif karena sebagian peserta pernah mengalami atau menyaksikan konflik hukum di lingkungan sekitar. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta. Sebelum sosialisasi sebagian besar peserta hanya mengetahui bahwa setiap tindak pidana harus diselesaikan melalui pengadilan. Setelah sosialisasi peserta memahami bahwa beberapa tindak pidana ringan memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice sepanjang memenuhi ketentuan hukum. Peserta juga memahami pentingnya; adanya perdamaian; kesediaan korban; penggantian kerugian; tidak adanya keberatan masyarakat dan bukan merupakan residivis.

Keberadaan LBH YAMECA menjadi sangat penting sebagai jembatan antara masyarakat dengan sistem penegakan hukum. Melalui kegiatan pendampingan, lembaga ini tidak hanya memberikan bantuan hukum secara litigasi maupun nonlitigasi, tetapi juga berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi, penyuluhan, dan sosialisasi hukum. Pendekatan tersebut bertujuan agar masyarakat mampu menyelesaikan persoalan hukum secara tepat, mengedepankan musyawarah, serta memahami alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan.

Dalam konteks penerapan *Restorative Justice*, kelompok masyarakat dampingan LBH YAMECA menjadi sasaran yang tepat untuk memperoleh edukasi hukum karena mereka berpotensi menjadi pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian perkara pidana ringan, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi. Peningkatan pemahaman mengenai konsep, dasar hukum, syarat, dan mekanisme penerapan *Restorative Justice* diharapkan dapat

memperkuat kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai, memulihkan hubungan sosial, serta mengurangi kecenderungan penyelesaian perkara melalui proses peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi.

Melalui kegiatan sosialisasi hukum yang melibatkan kelompok masyarakat dampingan LBH YAMECA, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum (*legal awareness*), memiliki kemampuan untuk mengenali hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang mengedepankan keadilan, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, keberadaan LBH YAMECA tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bantuan

Restorative Justice memberikan manfaat yang cukup besar dalam penyelesaian perkara pidana ringan. Pendekatan ini mampu mengurangi beban aparat penegak hukum sekaligus mempercepat penyelesaian perkara.

Bagi korban, pendekatan ini memberikan kesempatan memperoleh pemulihan secara langsung. Bagi pelaku, Restorative Justice menjadi sarana mempertanggungjawabkan perbuatan tanpa harus selalu menjalani pidana penjara. Bagi masyarakat, mekanisme ini menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik berkepanjangan.

Pelaksanaan sosialisasi kepada kelompok masyarakat dampingan LBH YAMECA menunjukkan bahwa pendidikan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan meningkatnya literasi hukum, masyarakat menjadi lebih memahami prosedur penyelesaian perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya tingkat pendidikan hukum masyarakat, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, serta adanya anggapan bahwa seluruh perkara pidana harus berakhir di pengadilan.

Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi antara perguruan tinggi, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga bantuan hukum.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi Restorative Justice kepada kelompok masyarakat dampingan LBH YAMECA berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep, dasar hukum, syarat, dan mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Peserta memperoleh pemahaman bahwa tidak semua perkara pidana harus diselesaikan melalui proses litigasi sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peningkatan literasi hukum tersebut diharapkan mampu mendorong penyelesaian konflik secara damai, adil, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat semakin memahami perkembangan hukum pidana modern dan mampu memanfaatkan mekanisme Restorative Justice secara tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. (2015). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.

Atmasasmita, R. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Eva Susanna, *Proses Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan Melalui Pendekatan Restorative Justice Dan Alternative Dispute Resolution*, Journal of Law and Government Science Vol. 9 No. 2 Oktober 2023.

Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.